



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN**

PUTUSAN

Nomor : 004/LP/PL/ADM/BAWASLU KAB. PANGKEP/27.13/V/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, telah mencatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, laporan dari: -----

Nama : NURHIDAYAH
No.KTP/SIM/Paspor : XXXXXXXXXX
Alamat/Tempat Tinggal : Kalampang, RT/RW. 003/003
Kel. Bone Kec. Segeri
Tempat, Tanggal Lahir : Peseng, 10-09-1996
Pekerjaan/Jabatan : Belum/Tidak Bekerja

MELAPORKAN

Penyelenggara Pemilu Kecamatan Ma'rang. -----

dengan laporan tertanggal 06 Mei 2019, memberikan kuasa kepada: -----

1. Abdul Muttalib, S.H., C.L.A. -----
2. Abdul Kadir Wokanubun, S.H. -----
3. Firmansyah, S.H. -----
4. Hamka, S.H. -----
5. Anggareksa, PS, S.H. -----
6. Jumail, S.H. -----
7. La Ode Muh. Ali Asrawi R, S.H. -----

Kesemuanya adalah Advokat dan asisten advokat pada kantor **Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Sulawesi Selatan** yang berkantor di Jalan A.P. Pettarani, Ruko Pettarani Center blok A No. 17 Makassar, telepon (0411-4094502) dan dicatat dalam Buku Registrasi Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu Nomor: 004/LP/ PL/ ADM/ Bawaslu Kab. Pangkep/ 27.13/ V/ 2019. -



Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Mendengar Keterangan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi, dan; -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

- b) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Pelapor; -----

Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 460 Ayat (1) jo Pasal 461 Ayat (1) dan Pasal 463 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Pasal 460 Ayat (1) Undang-Undang Pemilihan Umum menyatakan: *"Pelanggaran Administrasi Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu"* dan Pasal 461 Ayat (1) UU Pemilu menyatakan: *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kab/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi"*



Pemilu”; -----

- Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, yang berbunyi “*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*”; -----

Kedudukan Hukum Pelapor (*Legal Standing*); -----

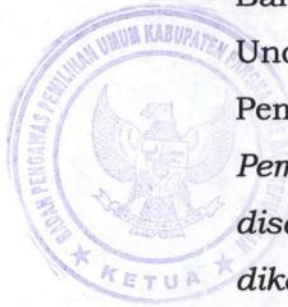
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi : “*Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/ Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu*”; -----
- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi: “*Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM yaitu : a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; atau c) Pemantau Pemilu*”; -----
- Bahwa Pelapor adalah Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih yang beralamat di Kalampang RT/RW. 003/003 Kel. Bone, Kec. Segeri, Kab. Pangkajene dan Kepulauan, Sulawesi Selatan, sekaligus merupakan Peserta Pemilu yaitu Partai Berkarya yang telah memenuhi syarat-syarat sesuai ketentuan Pasal 172 jo. Pasal 173 UU Pemilu dan telah mendaftarkan diri sebagai Caleg DPRD



Kabupaten/Kota Nomor Urut 8 (Delapan) Partai Berkarya Daerah Pemilihan 3 (Tiga) Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Pemilu Legislatif Tahun 2019.-----

Tenggang Waktu Pengajuan Laporan; -----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 Ayat (6) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berbunyi: "*Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu*"; ---
- Bahwa Pelapor mengetahui peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Pemilu pada tanggal 23 April 2019 dan melaporkan langsung ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan pada Tanggal 02 Mei 2019; -----
- Bahwa dengan demikian, sejak diketahui oleh pelapor sampai dengan dilaporkannya dugaan pelanggaran di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan tidak melewati 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui; -----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pemilihan Umum, Pasal 8 Ayat (1) berbunyi: "*Laporan yang diterima secara langsung di Kantor Pengawas Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.1.*" Pasal 9 Ayat (1) "*Pengawas Pemilu membuat kajian awal atas Laporan dugaan Pelanggaran Pemilu yang dituangkan dalam formulir model B.5, paling lama 2 (dua) hari sejak Laporan diterima*"; -----
- Bahwa berdasarkan hasil kajian awal yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Pangkajene dan Kepulauan pada hari Jum'at, tanggal 03 Mei 2019, maka dapat disimpulkan: -----



1. Laporan Pelapor **memenuhi syarat formil dan syarat materil laporan**; -----

2. Laporan Pelapor terdapat dugaan Pelanggaran tindak Pidana Pemilu Pasal 505 dan Pasal 532 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan akan diteruskan ke Sentra Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan pertama; -----

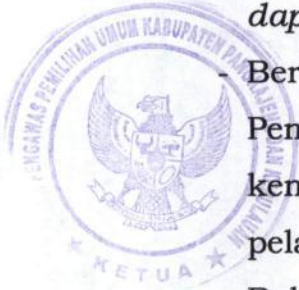
3. Peristiwa yang dilaporkan merupakan dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur pemungutan dan penghitungan suara khususnya pasal 53 ayat (3, 4 dan 5) PKPU 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan penghitungan suara dalam pemilu dikategorikan sebagai dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----

- Bahwa dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum, Pasal 10 Ayat (3) "*Dalam hal kajian awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dugaan Tindak Pidana Pemilu, Pengawas Pemilu dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam meneruskan ke Gakkumdu untuk dilakukan pembahasan sebagaimana dalam Peraturan Bawaslu mengenai Gakkumdu*"; -----

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 03 Mei 2019 Pukul. 18.00 Wita - 18.50 Wita bertempat di Ruang Sentra Gakkumdu Kab. Pangkep, dilakukan Rapat Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu terhadap Nomor Penerimaan Laporan: 12/LP/PL/Bawaslu kab. Pangkep/27.13/V/2019 yang diregister dengan Nomor: 006/ SG/ LP/ PL/ Bawaslu Kab. Pangkep/ 27.13/ V/ 2019 Tanggal 03 Mei 2019 yang dipimpin oleh Koordinator Sentra Gakkumdu dan diikuti oleh Anggota Sentra Gakkumdu dari unsur Kejaksaan, Kepolisian dan Pengawas Pemilihan Umum. -----



- Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian dugaan Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pasal 58 Ayat (1) berbunyi *"Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu dapat diselesaikan melalui acara cepat"*. -----



- Berdasarkan peraturan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kab. Pangkajene dan Kepulauan kemudian melakukan penyelesaian dugaan pelanggaran Administratif melalui Acara Cepat; -----

- Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan dan data pembanding yang dimiliki oleh Pelapor, Terlapor serta Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan melalui proses Acara Cepat yang dilakukan Badan Pengawas Pemilu Kab. Pangkajene dan Kepulauan pada tanggal 04 Mei 2019 pukul 01.18 wita di Badan Pengawas Pemilu Kab. Pangkajene dan Kepulauan yang dihadiri oleh Pelapor, Tim Kuasa Hukum dari pihak Pelapor, Terlapor dan Ketua Panitia Pemilihan Umum Kecamatan Ma'rang; -----



- Adapun tanggapan dari Pihak Pelapor dan Tim Kuasa Hukum pelapor: -----

1. Bahwa pelapor tidak dapat menghadirkan Bukti C.7- DPT (daftar hadir) untuk TPS 7 Tamangapa sehingga pelapor meminta untuk ditangguhkan; -----
2. Pelapor meminta untuk menghadirkan C1-Plano untuk TPS 6 Attangsalo, TPS 9 Pitue, TPS 12 Attangsalo; -----

- Dan Tanggapan dari pihak Panitia Pemilihan Kecamatan Ma'rang yaitu: -----

1. Untuk TPS 6 Attangsalo, pada salinan C1-KPU terjadi perbaikan dan telah diparaf pada salinan C1-KPU, sedangkan salinan C1-KPU yang dibawa oleh Pelapor adalah salinan C1-KPU sebelum adanya Perbaikan. Perbaikan tersebut dicatat pada daftar kejadian khusus

dan daftar kejadian khusus yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Ma'rang tidak memiliki tanda tangan (pada saat dilakukan fotocopy Panitia Pemilihan Kecamatan Ma'rang belum menandatangani) tetapi daftar kejadian khusus yang dimiliki oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ma'rang yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Kab. Pangkajene dan Kepulauan lengkap dengan tanda tangan saksi;-----



Pihak terlapor meminta menghadirkan saksi dari Partai Berkarya yang hadir saat dilakukan Perbaikan pada Rekapitulasi di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan. Saksi Partai Berkarya atas nama Rama dan dituangkan dalam kejadian khusus dan ditanda tangani oleh saksi Partai Berkarya; -----

2. Untuk TPS 9 Pitue, dilakukan perbaikan Pada salinan C1-KPU berdasarkan C.1-Plano (pada salinan C1 suara terdapat pada no.urut 2 setelah dibuka C1 Plano ternyata suara tersebut untuk no.urut 1) sehingga dilakukan perbaikan dan saksi yang hadir dari Partai Berkarya atas nama Rama dan dituangkan dalam kejadian khusus dan ditanda tangani oleh saksi Partai Berkarya; -----
3. Untuk TPS 12 Atangsalo, terjadi perbaikan dengan menyandingkan antara data yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Ma'rang dan dihadiri oleh saksi atas nama Ilham dari Partai Berkarya; -----



- Setelah mendengarkan keterangan Pelapor serta Tim Kuasa Hukum Pelapor, Terlapor Hj. Wardah, S.E. Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan Ma'rang, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memutuskan: -----

1. Proses penanganan dugaan pelanggaran Administrasi dilanjutkan dengan mengisi Formulir ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran ADM Pemilu berdasarkan Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi pemilihan Umum. -----



- Bahwa berdasarkan hasil Putusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, Pasal 25 Ayat (5) berbunyi: "*Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui terjadinya dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM*". Dan Pasal 39 Ayat (4) berbunyi: "*Apabila laporan belum lengkap dan terdapat perbaikan materi laporan, Pelapor melengkapi dan memperbaiki paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen laporan disampaikan oleh Pelapor*"; -----

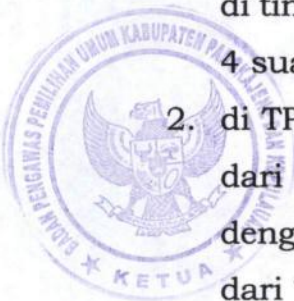


- Bahwa Pelapor menyampaikan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu (Formulir Model ADM-2) pada tanggal 06 Mei 2019 namun belum lengkap sehingga Pelapor diberikan waktu selama 3 (tiga) hari untuk melakukan perbaikan terhadap materi laporan tersebut dan pada tanggal 09 Mei 2019 Pelapor telah melengkapi dokumen administrasi laporan dan mendatangi tanda terima berkas, sehingga masih dalam tenggang waktu pengajuan laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu. -----

Pokok Laporan: -----

a. Pada hari selasa, tanggal 23 April 2019, -----

1. di TPS 6 adanya selisih dari salinan C1-DPRD Kab/kota PPS dengan hasil rekapitulasi perolehan suara nomor urut 1 yang pada tingkat TPS diperoleh 3 suara namun sampai rekapitulasi di tingkat Kecamatan bertambah 1 suara menjadi 4 suara. -----



2. di TPS 7 Tamangapa Pelapor kehilangan 7 suara dari total 10 suara yang seharusnya didapatkan dengan dasar adanya surat pernyataan hak pilih dari 7 orang pemegang hak pilih. -----

b. Bahwa Pelapor meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk memberikan putusan (Petitum) sebagai berikut: -----

1. Merekomendasikan KPU untuk membuka dan Menghitung Ulang Kertas Suara di TPS 7 Tamangapa. -----
2. Merekomendasikan KPU untuk membuka C Plano, TPS 6 Attangsalo. -----
3. KPU Menghadirkan C7 TPS 7 Tamangapa. -----
4. Merekomendasikan membuka 106 C1 PTPS yang dimiliki Panwascam Ma'rang. -----



2. Bukti Bukti Pelapor; -----

Bahwa Pelapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan laporan yang diberi kode P-1 s.d. P-12, sebagai berikut: -----

KODE	NAMA ALAT BUKTI
P-1	Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD



	Kab/Kota TPS 06 Desa/Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang
P-2	Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 07 Desa/Kelurahan Tamangapa Kecamatan Ma'rang
P-3	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Darmawati
P-4	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Hatika, Nuheria, Rahmang, Kolleng dan Surat Keterangan atas nama Kasmir
P-5	Foto Copy Surat Keterangan atas nama Hapiah
P-6	Surat Pernyataan atas nama Hatika
P-7	Surat Pernyataan atas nama Darmawati
P-8	Surat Pernyataan atas nama Nuheria
P-9	Surat Pernyataan atas nama Kolleng
P-10	Surat Pernyataan atas nama Kasmir
P-11	Surat Pernyataan atas nama Rahmang
P-12	Surat Pernyataan atas nama Hapiah

3. Keterangan Saksi yang Diajukan Pelapor; -----

Pelapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 5 (lima) orang saksi, yaitu : Hatika, Darmawati, Nuheria, Kolleng dan Kasmir, memberikan keterangan dibawah sumpah dengan uraian sebagai berikut: -----

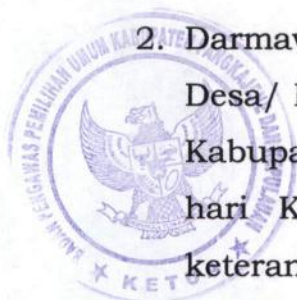
1. Hatika, alamat Mattoanging, RT/RW 003/004, Desa/ Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep diambil keterangannya pada

hari Kamis, 16 Mei 2019 dan memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saya mengenal Pelapor (Nurhidayah), dia adalah keluarga saya (sepupu). -----
- Bahwa pada tanggal 17 April 2019 saya hadir di TPS 7 pukul. 09.00 wita, memilih sekitar pukul. 10.00 wita, saya membawa KTP-el dan Surat Panggilan dan menandatangani daftar hadir sebelum mencoblos.. -----
- Bahwa saya sering bertemu Pelapor (Nurhidayah) di rumahnya, dia pernah ke rumah saya dan mengatakan bahwa dia akan maju menjadi Calon legislatif. -----
- Bahwa saya mengetahui Pelapor (Nurhidayah) merupakan calon legislatif dari Partai Berkarya Nomor 7, posisi Partai Berkarya pada Surat Suara 2 (dua) dari bawah, 1 (satu) dari atas, 3 (tiga) dari samping kiri dan 2 (dua) dari sebelah kanan, serta Caleg yang ada di Partai Berkarya ada 5. -----
- Bahwa saya yakin memilih Partai Berkarya Nomor 7 dan caleg Nurhidayah Nomor 8 dan saya yakin tidak ada yang melihat saya memilih Pelapor (Nurhidayah). -----
- Bahwa saya tidak mengetahui penghitungan suara dan tidak mengikuti penghitungan suara di TPS. -----
- Bahwa saya mengetahui kalau Pelapor (Nurhidayah) kehilangan 3 suara di TPS 7 setelah rekap di Kecamatan kira-kira 1 (satu) minggu dari sekarang setelah itu saya bertanda tangan di Surat Pernyataan yang berisi "*bahwa saya telah memilih dan mencoblos Calon Anggota Legislatif/ Calon anggota DPRD DAPIL 3 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Partai Berkarya Nomor urut 8 (delapan) atas nama Nurhidayah*". -----



- Bahwa saya tidak dapat membaca tetapi saya menghafal posisi Partai Berkarya dan nama Nurhidayah. -----



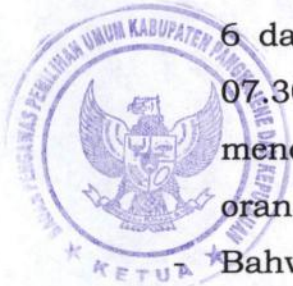
2. Darmawati, alamat Mattoanging, RT/RW 003/004, Desa/ Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep diambil keterangannya pada hari Kamis, 16 Mei 2019 dan memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saya kenal Pelapor (Nurhidayah) dan memiliki hubungan keluarga. -----
- Bahwa saya berangkat ke TPS sendiri pukul 11.00 wita, saya membawa undangan dan memberikan undangan tersebut kepada KPPS dan saya tidak melihat suami saya berangkat ke TPS. -----
- Bahwa saya tidak tahu tentang Surat Pernyataan dan tidak pernah menandatangani Surat *"bahwa saya telah memilih dan mencoblos Calon Anggota Legislatif/ Calon anggota DPRD DAPIL 3 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Partai Berkarya Nomor urut 8 (delapan) atas nama Nurhidayah"* yang diberikan oleh ibu Nurhidayah. -----
- Bahwa saya tahu Pelapor (Nurhidayah) berada di Nomor urut 8, dari Partai Berkarya Nomor 7 tetapi saya lupa warna Partainya. -----
- Bahwa saya tidak ingat posisi Partai Berkarya di surat suara. -----



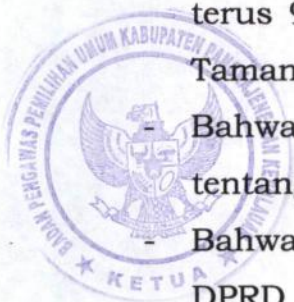
3. Nuheria, alamat Mattoanging, RT/RW 003/004, Desa/ Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep diambil keterangannya pada hari Kamis, 16 Mei 2019 dan memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saya sudah mengerti dan saya bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya. -----
- Bahwa saya memiliki hubungan keluarga dengan Pelapor (Nurhidayah). -----
- Bahwa saya pergi mencoblos pada tanggal 17 April 2019 dengan membawa surat panggilan C-6 dan KTP dan saya berada di TPS 7 pukul. 07.30 wita pada pukul. 09.00 wita saya mencoblos dan pada saat dibilik suara tidak ada orang lain di samping saya. -----
- Bahwa saya mengenal petugas KPPS yaitu Puang Ida dan ada 4 (empat) petugas KPPS. ----
- Bahwa saya menerima 5 (lima) surat suara yaitu Presiden, DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. -----
- Bahwa saya hanya mencoblos surat suara atas nama Nurhidayah dan saya tidak mengetahui warna surat suara yang saya coblos. -----
- Bahwa saya hanya mencoblos surat suara atas nama Nurhidayah, dan saya tidak mencoblos surat suara yang lain. -----
- Bahwa setelah mencoblos saya memasukkan Surat Suara ke dalam kotak dibantu oleh petugas KPPS dan saya langsung pulang ke rumah dan tidak mengikuti penghitungan suara di TPS. -----
- Bahwa saya tahu Pelapor (Nurhidayah) berada pada nomor urut 8 dan Partai Berkarya nomor 7. -----
- Bahwa saya lupa posisi Partai Berkarya di surat suara, yang saya ingat Partai Berkarya itu warna kuning. -----
- Bahwa saya menandatangani surat pernyataan *"bahwa saya telah memilih dan mencoblos Calon Anggota Legislatif/ Calon anggota DPRD DAPIL 3 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari*



Partai Berkarya Nomor urut 8 (delapan) atas nama Nurhidayah” pada malam hari di rumah Pelapor (Nurhidayah). -----

- Bahwa saya mendengar dari masyarakat kalau suara Nurhidayah ada 3 versi (3 suara, 7 suara, terus 9 suara dan terakhir 3 suara) di TPS 7 Tamangapa. -----



- Bahwa saya tidak pernah menghadiri sosialisasi tentang tata cara pencoblosan. -----
- Bahwa saya tidak tau warna apa surat suara DPRD Kabupaten, dan saya tidak mencoblos surat suara selain nama Pelapor (Nurhidayah).-

4. Kolleng, alamat Mattoanging, RT/RW 003/004, Desa/ Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Ma’rang, Kabupaten Pangkep, Pekerjaan Petani/ Pekebun, diambil keterangannya pada hari Kamis, 16 Mei 2019 memberikan keterangan sebagai berikut: -----



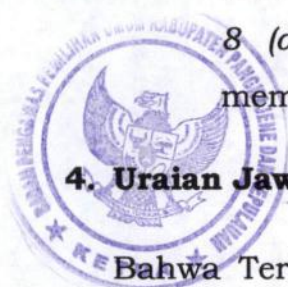
- Bahwa pada 17 April 2019 saya datang ke TPS 07 Kalukue pada pukul 09.00, membawa surat pemberitahuan memilih C-6 dan setelah memperlihatkan kepada petugas KPPS, Saksi diberikan 5 (lima) jenis Surat Suara; -----
- Bahwa setelah saya selesai memberikan hak suara/ mencoblos, saya langsung pulang dan tidak tinggal untuk menyaksikan proses rekap tingkat TPS; -----
- Bahwa pada saat saya menyalurkan hak suara/ mencoblos, tidak ada yang menyaksikan namun saya yakin bahwa Caleg Nurhidayah yang telah dicoblos; -----
- Bahwa saya Mencoblos pada Surat Suara DPRD kabupaten/ Kota sebanyak 1 (Satu) kali; -----
- Bahwa saya mengenal Pelapor (Nurhidayah) dan memiliki hubungan keluarga; -----

- Bahwa setelah pulang ke rumah saya mendiskusikan mengenai pilihan saya dengan Keluarga; -----
- Bahwa saya tidak ingat di mana posisi Partai Berkarya pada Surat Suara DPRD Kabupaten/ Kota. -----
- Bahwa benar saya menandatangani Surat Pernyataan yang berisi "*bahwa saya telah memilih dan mencoblos Calon Anggota Legislatif/ Calon anggota DPRD DAPIL 3 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Partai Berkarya Nomor urut 8 (delapan) atas nama Nurhidayah*".-

5. Kasmir, Alamat Mattoanging, RT/RW 03/04 Desa/ Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep, Pekerjaan Nelayan/ Perikanan, diambil keterangannya pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2019 memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada tanggal 17 April 2019, saya berangkat ke TPS bersama orang tua (Bapak), menggunakan surat pemberitahuan memilih Model C-6 sekitar pukul 09.00 di TPS 07 Tamangapa; -----
- Bahwa saya sering bertemu dengan Pelapor (Nurhidayah) sebelum hari pemungutan suara;-
- Bahwa saya yakin telah memilih/ Mencoblos Caleg Nomor Urut 8, Partai Berkarya A.N. Nurhidayah (Caleg DPRD Kabupaten/ Kota), namun tidak ada yang melihat saya bahwa telah memilih Nurhidayah; -----
- Bahwa setelah menyalurkan hak pilih/ mencoblos, saya langsung pulang ke rumah dan tidak menyaksikan sampai rekap pada TPS tersebut selesai; -----
- Bahwa saya tidak mengenal Caleg selain Nurhidayah; -----

- Bahwa setelah menyalurkan pilihan, saya tidak pernah mendiskusikan mengenai pilihan tersebut kepada keluarga, dan juga tidak pernah menyampaikan pilihan saya kepada siapapun; -
- Bahwa saya menandatangani Surat Pernyataan yang berisi "*bahwa saya telah memilih dan mencoblos Calon Anggota Legislatif/ Calon anggota DPRD DAPIL 3 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Partai Berkarya Nomor urut 8 (delapan) atas nama Nurhidayah*" setelah memilih dan tidak ada paksaan. -----



4. Uraian Jawaban Terlapor; -----

Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Jawaban atas Laporan Pelapor sebagaimana yang dibacakan Terlapor dalam sidang pemeriksaan tanggal 14 Mei 2019 dengan uraian sebagai berikut: -----

a) Dalam Eksepsi; -----

1. Merekomendasikan KPU untuk membuka dan menghitung ulang kertas suara di TPS 7 Tamangapa; -----



Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 bagian kedua Penghitungan Suara ulang pada Pasal 73 point (2) Penghitungan ulang surat suara di TPS sebagaimana dimaksud dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut pada huruf (h) yaitu *Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang Sah dan tidak Sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih..* --- Sementara pada saat Rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan Ma'rang untuk TPS 7 Tamangapa, Ketua PPS membacakan C1 Hologram secara jelas disampaikan oleh para saksi terutama saksi-saksi partai Berkarya yang hadir saat itu atas nama S.Hasanuddin dimana

tidak terdapat ketidak sesuaian jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah Pemilih yang menggunakan hak pilih. -----

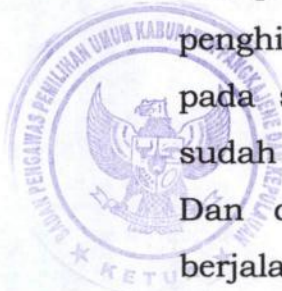
Oleh karena itu sebagai penyelenggara tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ma'rang yang melakukan Rekapitulasi pada saat itu tidak mempunyai dasar untuk melakukan penghitungan suara ulang karena data yang ada pada saat C1 Hologram dengan C-Plano itu sudah sesuai. -----

Dan dalam proses persidangan yang akan berjalan nantinya sepanjang tidak memenuhi syarat untuk melakukan penghitungan suara maka kami dari Panitia Pemilihan Kecamatan Ma'rang tidak akan melakukan tindakan tersebut, kecuali jika pihak Majelis yang memerintahkan dalam persidangan sebagaimana fakta sidang yang akan muncul dan memungkinkan untuk bisa dipertanggungjawabkan.-----

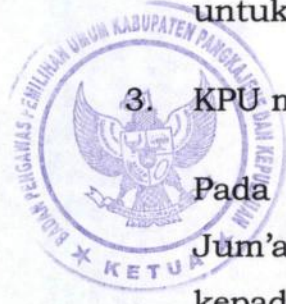
2. Merekomendasikan KPU untuk membuka C-Plano untuk TPS 6 Attangsalo; -----

Untuk TPS 6 Attangsalo kami sebagai Penyelenggara tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Ma'rang juga sebagai pihak terlapor mempunyai bukti foto C-Plano sesuai permintaan pihak Pelapor. Sedangkan untuk bentuk asli dari C-Plano sudah dimasukkan dalam kotak TPS 6 Attangsalo. -----

Menurut Pelapor bahwa terjadi *Mark up* suara untuk calon tertentu dan merugikan calon lain, itu kami jawab tidak benar. Ketua PPS membacakan C1 Hologram dan melakukan perbaikan berdasarkan C-Plano yang dibuka pada saat itu dan juga melakukan perbaikan pada salinan C1 yang di miliki oleh Panwaslu



dan saksi yang ada pada saat itu. Perbaikan ini disaksikan oleh para saksi lain termasuk dari saksi Partai Berkarya atas nama A. Budi dan S.Gazali dan menerima hasil perbaikan tersebut tanpa memberikan pernyataan keberatan, sehingga tidak ada dasar yang kuat bagi kami untuk melakukan tindakan membuka C-Plano.



3. KPU menghadirkan C7 TPS Tamangapa; -----

Pada saat sidang cepat yang lalu pada hari Jum'at tanggal 03 Mei 2019 disampaikan kepada pihak Pelapor untuk menghadirkan C7 TPS 7 Tamangapa, namun pada laporan dugaan pelanggaran Administratif Pemilu Nomor register: 004/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019. Pihak Pelapor meminta kepada KPU menghadirkan C7 sementara C7 sudah masuk dalam kotak, sehingga bukan kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan Ma'rang untuk menghadirkan C7 TPS di TPS 7 Tamangapa melainkan pihak Pelapor. -----



4. Merekomendasikan membuka 106 C1 PTPS yang dimiliki Panwaslu Kec. Ma'rang; -----

Kami sebagai penyelenggara tingkat Panitia Pemilihan kecamatan Ma'rang tidak mempunyai ranah untuk menjawab ini, karena ditujukan kepada Panwascam Ma'rang, sehingga point ini kami kembalikan ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan melalui Panwaslu Kecamatan untuk menindaklanjutinya. -----

5. Bukti-Bukti Terlapor; -----

Bahwa Terlapor menyertakan bukti-bukti dalam menyampaikan laporan yang diberi kode T-1 s.d. T-11, sebagai berikut: -----

KODE	NAMA ALAT BUKTI
T-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 09/PP.05.1-Kpt/7310/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Marang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
T-2	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 22/PP.05.1-Kpt/7310/KPU-Kab/I/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Marang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
T-3	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor: 21/PEMILU/7310.08.06/PPS-DTM/III/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tamangapa Kecamatan Marang Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019
T-4	Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 06 Desa/Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang
T-5	Dokumentasi Model C1-Plano TPS 06 Desa/Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang






T-6	Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 07 Desa/Kelurahan Tamangapa Kecamatan Ma'rang sebelum perbaikan
T-7	Dokumentasi Model C1-Plano TPS 07 Desa/Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang
T-8	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019, Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa/Kelurahan. Tamangapa Kecamatan Marang Kab. Pangkajene dan Kepulauan.
T-9	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SY. Aidah
T-10	Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama S. Hasanuddin
T-11	Foto Copy Surat Tugas saksi Nomor: 08/P.BERKARYA/PKP/IV/2019

6. Keterangan Saksi yang diajukan Terlapor; -----

Terlapor dalam sidang pemeriksaan menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu : SY. Aidah dan S. Hasanuddin memberikan keterangan dibawah sumpah dengan uraian sebagai berikut: -----

1. SY. Aidah, alamat Kalukue, RT/RW 001/002, Desa/ Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Marang, Kab. Pangkep, Pekerjaan Karyawan Honorer, diambil

keterangannya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-

- Bahwa saya merupakan bagian dari Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 dan bertugas sebagai Ketua KPPS di TPS 07 Tamangapa, Kecamatan Ma'rang, Kabupaten Pangkep; -----

- Bahwa pada saat proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Tamangapa, turut hadir Saksi Partai Berkarya yang berjumlah 1 (satu) orang A.n. Ani; -----

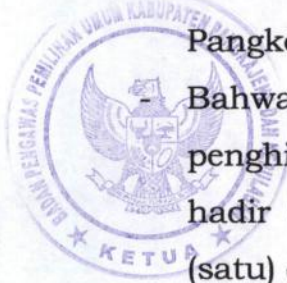
- Bahwa pada saat proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 07 Tamangapa, tidak ada tanggapan dan atau protes dari Saksi Partai Berkarya yang hadir pada saat itu, dan tidak ada pula kejadian khusus, dan pada saat rekap tingkat TPS 07 telah selesai Saksi Partai Berkarya tersebut bertanda tangan pada C Plano; -----

- Bahwa pada saat rekap tingkat Kecamatan Ma'rang, saya sempat hadir atas inisiatif sendiri, namun tidak sempat menyaksikan proses tersebut sampai selesai; -----

- Bahwa saya mengenal sebagian dari DPT yang terdaftar untuk TPS 07 Tamangapa, termasuk saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pelapor dan saya menyaksikan mereka hadir pada saat hari pemilihan menyalurkan suaranya;-----

- Bahwa saya tidak mengingat secara pasti jumlah Surat Suara yang diterima dari PPS, hanya mengingat jumlah Surat Suara yang digunakan pada TPS 07 sejumlah 169 dan jumlah suara yang tidak sah sejumlah 3 (Tiga) Surat Suara; ---

- Bahwa saya tidak mengingat jumlah perolehan suara yang dimiliki oleh Partai Berkarya pada TPS 07 Tamangapa. -----



2. S. Hasanuddin, alamat Kalukue, RT/RW 001/002, Desa/ Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Ma'rang, kabupaten Pangkep yang diambil keterangannya pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa saya merupakan Saksi Partai Berkarya tingkat Kecamatan berdasarkan Surat Tugas Saksi, Nomor: 08/P.Berkarya/PKP/IV/2019 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris DPD Partai Berkarya Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Tertanggal 19 April 2019; -----
- Bahwa saya menyalurkan Hak Pilih pada TPS 07 Tamangapa namun tidak sampai menyaksikan rekap penghitungan suara pada TPS tersebut; ---
- Bahwa pada saat saya mengikuti proses rekap tingkat Kecamatan untuk Desa Tamangapa, ada 2 (Dua) TPS yang melakukan perbaikan pada Salinan, yaitu TPS 04 dan TPS 05 namun TPS 07 tidak ada perbaikan; -----
- Bahwa pada Kecamatan Ma'rang, ada 3 (Tiga) TPS yang melakukan hitung ulang (PSU) dikarenakan C-1 salinan tidak sinkron, sehingga petugas membuka C-1 Plano dan setelah melakukan perbaikan, dilakukan penandatanganan/paraf untuk perubahan tersebut; -----
- Bahwa saya tidak mengingat secara pasti tentang adanya perubahan untuk suara Nurhidayah di TPS Desa/ Kelurahan Tamangapa pada saat rekap tingkat Kecamatan;-----

7. Kesimpulan Pelapor dan Terlapor; -----

a. Kesimpulan Pelapor: -----

Berdasarkan hasil sidang tertanggal 16 mei 2019 dengan agenda proses pembuktian, Setelah kami mendengar jawaban dari terlapor dan telah pula dilakukan proses pembuktian dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan

oleh kedua belah pihak serta menyatakan keberatan terhadap jawaban terlapor kecuali terhadap hal-hal yang pelapor secara tegas dan tertulis mengakui kebenarannya maka dengan ini kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: -----

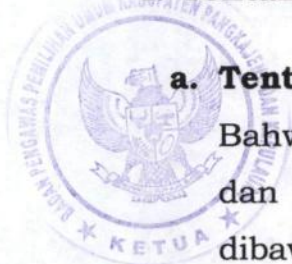
I. Tentang TPS 7 Tamangapa; -----

a. Tentang Keterangan Saksi; -----

Bahwa Saksi Hatika, Kolleng, Kasmir, Nuheria, dan Darmawati yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan yang saling berkesesuaian pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----

- *Bahwa benar para saksi mendapatkan C-6 dari pihak KPPS pada TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang; -----*
- *Bahwa benar para saksi datang di TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang pada tanggal 17 April 2019 untuk menggunakan hak pilih; -----*
- *Bahwa benar para saksi menyetor C-6 kepada pihak KPPS pada TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang; -----*
- *Bahwa benar para saksi menandatangani daftar hadir (C-7) di TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang; -----*
- *Bahwa benar para saksi mendapat 5 (lima) kertas suara dari ketua KPPS pada TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang dan melakukan pencoblosan kepada terlapor; -----*

Selanjutnya Bahwa keterangan para saksi diatas selaku pemilih pada TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang diperkuat oleh keterangan saksi yang telah bersesuaian antara saksi **Saripah Aidah.** dengan saksi **S Hasanuddin** yang pada yang di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya “*bahwa benar para saksi (saksi Hatika, saksi*



Kolleng, Kasmir, Nuheria, dan Darmawati) pada 17 April 2019 berada di TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang untuk menggunakan hak pilihnya sebagai pemilih". -----

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terdapat kesesuaian keterangan pemilih atau saksi (Hatika, Kolleng, Kasmir, Nuheria, dan Darmawati) dengan para saksi **SARIPAH AIDAH** dengan saksi **S. HASANUDDIN** bahwa jelas terdapat peristiwa kesalahan proses administrasi yang berakibat pada hilangnya hak suara atau hak suara yang tak bernilai yang berdampak pada kerugian hukum dan konstitusional baik oleh para pemilih maupun terlapor itu sendiri. -----

b. Tentang Ketidaksesuaian Jumlah Data Penggunaan Surat Suara. -----

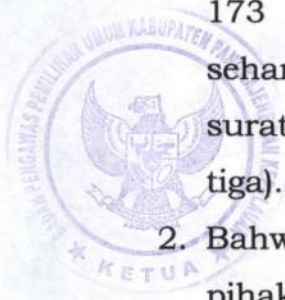
Dalam persidangan tersebut antara Terlapor dan Pelapor telah melakukan pencocokan alat bukti surat berupa foto copy salinan C-1 DPRD TPS 7 Tamangapa dengan C-1 hologram milik Terlapor yang telah ditanda tangani KPPS dan saksi Partai Politik ditemukan fakta sebagai berikut: -----

1. Bahwa ditemukan adanya kesalahan terkait ketidaksesuaian data jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 166 dengan total jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara 2% dari DPT (2+3+4) oleh KPPS TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang berjumlah 213. Sementara jumlah surat yang dikembalikan oleh pemilih Karena rusak/keliru coblos sebanyak 3 dan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 4 surat suara. -----

Sehingga jika ditotal antara jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 166 (*seratus enam puluh enam*) ditambah dengan jumlah surat yang dikembalikan oleh pemilih Karena rusak/keliru coblos sebanyak 3 (*Tiga*) surat suara dan ditambah dengan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan sebanyak 4 (*empat*) surat suara berjumlah 173 (*seratus tujuh puluh tiga*) yang seharusnya jumlahnya adalah sebanyak 213 surat suara bukan 173 (*seratus tujuh puluh tiga*). -----

2. Bahwa terungkap fakta-fakta lain yang mana pihak Terlapor menyatakan bahwa telah terjadi perbaikan data terhadap C-1 DPRD TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang pada tingkat Rekapitulasi kecamatan Ma'rang namun pihak Terlapor tidak menunjukkan satu bukti pun terkait perubahan yang dimaksud. Ketidak konsistensinya Terlapor semakin terlihat ketika saksi yang dihadirkan oleh Terlapor **S. Hasanuddin** sebagai saksi mandat dari Partai Berkarya Nomor 7 menyatakan keterangan dibawah sumpah bahwa "*pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ma'rang tidak ada perbaikan atau perubahan data C-1 DPRD TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang*, keterangan tersebut di perkuat dengan kesaksian ketua KPPS pada TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang a/n Saripah Aidah yang menyatakan di bawah sumpah "*bahwa data C-1 DPRD TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang tidak ada perbaikan*. -----

3. Selanjutnya Pihak TERLAPOR menyatakan telah ada perbaikan pada tingkat Rekapitulasi di Kecamatan Ma'rang terhadap C-1 DPRD



TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang namun fakta-fakta tersebut tidak didukung dengan bukti lainnya justru saksi **TERLAPOR** yakni **SARIPAH AIDAH** dengan saksi **S. HASANUDDIN** menerangkan di bawah sumpah menyatakan pada pokonya bahwa "Terhadap data C-1 DPRD TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang tidak pernah dilakukan perbaikan baik ditingkat TPS maupun Panitia Pemilihan Kecamatan Ma'rang". -----

4. Ketidak konsistensinya pihak **TERLAPOR** semakin di perparah pada jawaban **TERLAPOR** pada poin 1 paragraf dua menyatakan "...bahwa pada saat rekapitulasi di Panitia Pemilihan Kecamatan Ma'rang untuk TPS 7 Tamangapa ..." tidak terdapat ketidaksesuaian jumlah surat suara sah dan tidak sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih." Namun pada fakta persidangan pada Kamis, 16 Mei 2019 pihak **TERLAPOR** menyatakan ada perbaikan pada TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang". -----

5. Bahwa terhadap fakta-fakta tersebut timbul pertanyaan hukum jika **TERLAPOR** memang telah melakukan perbaikan data C-1 DPRD TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang apa dasar hukum pihak **TERLAPOR** untuk melakukan perbaikan data C-1 DPRD TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang tersebut sementara pihak saksi yang di hadirkan oleh **TERLAPOR** yakni **SARIPAH AIDAH** selaku ketua KPPS TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang dan saksi **S. HASANUDDIN** Partai berkarya yang telah bersesuaian menerangkan bahwa terhadap data C-1 DPRD TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang tidak "ada perbaikan baik ditingkat



*TPS maupun di tingkat Rekapitulasi
Kecamatan Ma'rang'. -----*

Dengan demikian berdasarkan uraian di atas,
maka jelas terdapat ketidak konsistensinya sikap
TERLAPOR yakni menyangkut proses
administrasi pemilu yang jelas bertentangan
dengan sifat dari tindakan administrasi yakni
asas kepastian hukum. Ketidakpastian hukum
tersebut tentu berdampak pada kerugian hukum
baik terhadap Pelapor dan sikap TERLAPOR sama
sekali tidak mencerminkan sebagai
penyelenggara yang tunduk pada asas
LANGSUNG UMUM, BEBAS RAHASIA, JUJUR
dan ADIL (LUBER dan JURDIL). -----

Berdasarkan uraian di atas, maka PELAPOR
menyimpulkan sebagai berikut: -----

1. Bahwa berdasarkan uraian pada poin a di
atas PELAPOR sangat dirugikan secara
hukum terhadap proses penyelenggara
pemilu yang tidak konsisten dan teliti,
terhadap tata cara, Prosedur pemungutan,
perhitungan suara, mekanisme dan tata cara
atau prosedur Penyelenggara Pemilihan
Umum. -----
2. Terhadap fakta sebagaimana diuraikan pada
poin a dan b secara sah dan menyakinkan
bahwa telah terjadi pelanggaran administrasi
yang berakibat pada kerugian hak
konstitusional berupa hak suara pemilih
tersebut tidak bernilai suara yang seharusnya
hak politik yang dilindungi oleh konstitusi
tersebut di tujukan kepada PELAPOR namun
karena adanya pelanggaran administrasi
sehingga menimbulkan kerugian hukum baik
Pemilih maupun PELAPOR. -----
3. Bahwa terbukti adanya pelanggaran
administrasi Pemilu berupa ada pertentangan



data pihak TERLAPOR dengan pihak KPPS dengan saksi Partai Berkarya. -----

4. Bahwa berdasar pasal 378 ayat (1) dalam Undang Undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum seharusnya PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) melakukan perhitungan suara ulang pada TPS bersangkutan Selengkapnya berbunyi : -----

"Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima PPK dari TPS, saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, saksi Peserta Pemilu di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan penghitungan suara ulang untuk TPS yang bersangkutan". -

II. Tentang TPS 6 Attangsalo. -----

- Bahwa berdasarkan sidang pemeriksaan dengan acara cepat, terdapat adanya perbedaan data antara Pelapor dengan Terlapor, sehingga berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan umum Pasal, 22 ayat 2 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa PPK diwajibkan menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1 Terlapor wajib menghadirkan data C-1 Plano. -----
Namun pada faktanya persidangan pihak Terlapor tidak dapat menghadirkan C1

Plano. Sehingga cukup beralasan hukum bagi Pelapor untuk meminta kepada Majelis pemeriksa untuk merekomendasikan Kepada KPU Kab. Pangkep untuk menghadirkan C1 plano yang merupakan rujukan data hasil perhitungan suara di TPS, sehingga dapat memastikan kevalidan data-data terkait dengan TPS 6 Attangsalo. -

- Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas, maka kami memohon kepada Bawaslu Kabupaten Pangkep berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 102 ayat (2) Huruf d, untuk memutuskan sebagai berikut : -----

1. Merekomendasikan KPU Kab. Pangkep untuk membuka dan menghitung ulang kertas suara di TPS 7 Tamangapa. -----
2. Merekomendasikan Kepada KPU Kab. Pangkep untuk membuka C-1 plano TPS 6 Attangsalo. -----
3. Merekomendasikan KPU Kab. Pangkep untuk menghadirkan C7 TPS 7 Tamangapa. -----
4. Merekomendasikan membuka 106 C1 PTPS yang dimiliki Panwascam Ma'rang. -

b. Kesimpulan Terlapor: -----

Berdasarkan hasil sidang tertanggal 16 mei 2019 dengan agenda proses pembuktian, maka dengan ini kami menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: --

1. Dugaan tuduhan Pelapor bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan Ma'rang menghilangkan suara Caleg Nurhidayah dari Partai Berkarya pada tanggal 17 April 2019 adalah tidak benar, hal ini ditandai dengan hasil pemungutan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh KPPS

yang menjalankan proses ini sebagaimana prosedur dan ketentuan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dan Surat Edaran Bersama Bawaslu dan KPU RI dalam melayani Pemilih di TPS. Hasil penghitungan suara yang dibuktikan dengan Plano dan C1 dan salinan C1 adalah sama dan dipegang oleh para pihak yakni KPPS, Saksi, dan PTPS dan dalam proses penghitungan tersebut terbukti tidak adanya kejadian khusus yang kemudian menjadi catatan dalam proses penghitungan tersebut, termasuk tidak adanya keberatan dari saksi Partai Berkarya atas nama Ani yang menerima semua hasil penghitungan suara. -----

2. Dalam proses rekap Kecamatan yang difasilitasi oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Ma'rang yang dihadiri oleh para pihak, proses rekap berjalan lama dan panjang, saksi Partai Berkarya telah mengakui dalam persidangan bahwa terdapat sejumlah perbaikan selama proses rekap yang diparaf dan ditandatangani bersama oleh saksi dan Panwascam, hanya saksi lupa mengingat perbaikan khusus TPS 07 Tamangapa, karena di TPS 07 pun terdapat perbaikan untuk jenis pemilihan DPRD Kabupaten/ Kota Partai Berkarya dari segi kekeliruan menulis angka Suara Sah yang tidak terpakai yang tertulis disalinan C1 oleh KPPS XX4 (Empat) sedangkan yang seharusnya tertulis adalah X44 (Empat Puluh Empat) guna mensinkronkan jumlah data penggunaan surat suara dan itupun telah diperbaiki dan diparaf bersama untuk Model DAA-1. -----



3. Semua saksi yang dihadirkan oleh Pelapor dalam hal ini Pemilih dalam DPT sebagaimana keterangan yang bersangkutan juga tidak ikut serta dalam proses penghitungan suara di TPS, sebagian saksi juga menyatakan tidak pernah ikut sosialisasi cara mencoblos yang benar, keterangan saksi juga nampak tidak bisa membedakan 5 jenis Surat Suara yang diberikan khususnya untuk pemilihan Legislatif DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/ Kota sehingga tidak ada jaminan bahwa Pemilih tersebut memilih Caleg Nurhidayah dari Partai Berkarya dan ataupun jika memilih Nurhidayah tidak ada yang bisa menjamin apakah suara yang dicoblos oleh para saksi sah atau tidak sah, mengingat pelaksanaan Pemilu 2019 dijalankan dengan asas Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta Jujur dan Adil. -----
4. Partai Berkarya selaku partai pengusung yang menghadirkan saksi saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 07 Desa Tamangapa yang menyaksikan langsung proses langsung tentunya bisa menjelaskan kepada Pelapor yang merupakan Caleg Partai Berkarya bahwa semua proses telah berjalan sebagaimana regulasi yang telah mengatur. -----
5. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya kepada Panitia Pemilihan Kecamatan Ma'rang. -----

8. Pertimbangan Majelis Pemeriksa: -----

a) fakta-fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan pada pokoknya sebagai berikut: ----

- 1) Menimbang, bahwa keterangan saksi Pelapor yang terungkap pada persidangan mengakui mengenal saudara Nurhidayah (pelapor) dan memiliki hubungan Keluarga; -----

- 2) Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pelapor yang terungkap pada persidangan yang mengakui benar pada tanggal 17 April 2019 hadir di TPS 7 untuk memilih dengan membawa KTP-El, Surat Pemberitahuan (C-6) dan menandatangani daftar hadir serta dibenarkan oleh Saksi Terlapor A.n. SY. Adiah (Ketua KPPS di TPS 7). -----
- 3) Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pelapor yang terungkap pada persidangan yang mengakui benar telah memilih Nurhidayah Nomor urut 8 dari Partai Berkarya Nomor 7, tetapi pada saat memilih di bilik suara tidak ada yang melihat saksi tersebut menggunakan hak pilihnya. -----
- 4) Menimbang, bahwa keterangan Saksi Pelapor A.n. Hatika, Nurheria, Kolleng dan Kasmir yang terungkap pada persidangan mengakui telah menandatangani Surat Pernyataan yang berisi *"bahwa saya telah memilih dan mencoblos Calon Anggota Legislatif/ Calon anggota DPRD DAPIL 3 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Partai Berkarya Nomor urut 8 (delapan) atas nama Nurhidayah"* (**vide bukti P-6, vide bukti P-8, vide bukti P-9 dan vide bukti P-10**). -----
- 5) Menimbang, bahwa Saksi A.n. Darmawati mengakui tidak pernah membuat/ menandatangani surat pernyataan yang berisi *"bahwa saya telah memilih dan mencoblos Calon Anggota Legislatif/ Calon anggota DPRD DAPIL 3 Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan dari Partai Berkarya Nomor urut 8 (delapan) atas nama Nurhidayah"* (**vide bukti P-7**). -----
- 6) Menimbang, bahwa semua Saksi Pelapor tidak ada yang menyaksikan Proses Rekapitulasi Penghitungan suara di tingkat TPS karena setelah memilih, masing-masing saksi langsung pulang ke rumah. -----



7) Menimbang, bahwa keterangan Saksi A.n. SY. Aidah (Ketua KKPS TPS 7 Tamangapa) bahwa pada saat proses Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS 07 Tamangapa, tidak ada tanggapan dan/atau protes dari Saksi Partai Berkarya yang hadir pada saat itu A.n. Ani, setelah rekap tingkat TPS 07 selesai Saksi Partai Berkarya tersebut bertanda tangan pada C Plano dan dibenarkan oleh keterangan Saksi Terlapor A.n. S. Hasanuddin (Saksi dari Partai Berkarya) bahwa pada TPS 07 tidak ada perbaikan (**vide bukti T-6, vide bukti T-7**). -----

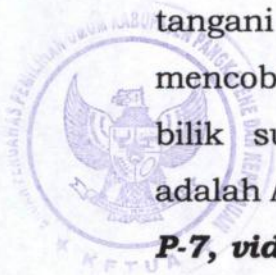
8) Menimbang, bahwa keterangan Saksi Terlapor A.n. SY. Aidah (Ketua KKPS TPS 7 Tamangapa) yang terungkap pada persidangan yang menerangkan jumlah Surat Suara yang digunakan di TPS 7 Tamangapa berjumlah 169 (seratus enam puluh sembilan), jumlah surat suara yang tidak sah sebanyak 3 (tiga) surat suara (**vide bukti T-6**). -----

b) **Penilaian dan Pendapat dari Majelis Pemeriksa;-**

1) Menimbang bahwa ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menyebutkan "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu*", dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum "*Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu sesuai dengan tempat terjadinya pelanggaran*"; -----



- 2) Menimbang, bahwa Pelapor adalah Nurhidayah, yang laporannya dicatat dalam buku registrasi Nomor: 004/LP/PL/ADM/Bawaslu Kab. Pangkep/27.13/V/2019, melaporkan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilakukan oleh Terlapor atas nama Panitia Pemilihan Kecamatan Marang; -----
- 3) Menimbang, bahwa tidak ada saksi yang bisa menguatkan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Saksi Pelapor, bahwa benar telah mencoblos Caleg A.n. Nurhidayah pada saat di bilik suara dan Surat Pernyataan tersebut adalah Akta Sepihak (**vide bukti P-6, vide bukti P-7, vide bukti P-8, vide bukti P-9, vide bukti P-10**). -----
- 4) Menimbang, bahwa Saksi Pelapor yang dihadirkan pada sidang pemeriksaan tidak ada yang hadir dan menyaksikan rekapitulasi penghitungan suara tingkat TPS di TPS 7 Tamangapa Kec. Ma'rang. -----
- 5) Berdasarkan ketentuan Pasal 374 ayat (2) huruf h Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 73 ayat (2) huruf h Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut: *"Ketidaksesuaian jumlah hasil penghitungan Surat Suara yang Sah dan tidak Sah dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih..* -----
- 6) Menimbang, bahwa telah dilakukan beberapa perbaikan terhadap kesalahan yang terdapat pada Salinan sertifikat C1 di beberapa TPS karena adanya perbedaan Salinan C1 yang dimiliki oleh Saksi, Pengawas dan PPK pada saat Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di



tingkat Kecamatan yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019 sampai tanggal 28 April 2019, hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 378 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Jo. Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara, berbunyi "(1). Dalam hal terdapat perbedaan jumlah suara pada sertifikat hasil Penghitungan Suara dari TPS dengan sertifikat hasil Penghitungan Suara yang diterima PPK dari TPS, Saksi tingkat kecamatan, Saksi di TPS, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, atau Pengawas TPS, maka PPK melakukan Penghitungan Suara Ulang untuk TPS yang bersangkutan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 73 ayat (1) huruf b. (2). Penghitungan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari dan tanggal Pemungutan Suara berdasarkan keputusan PPK". -----

- 7) Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Pasal, 22 ayat 2 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa PPK diwajibkan menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model C1.Plano-PPWP, Model C1.Plano-DPR, Model C1.Plano-DPD, Model C1 Terlapor wajib menghadirkan data C-1 Plano. -----
- 8) Menimbang, bahwa telah terjadi kesalahan penulisan jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat



suara cadangan pada Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 07 Desa/Kelurahan Tamangapa Kecamatan Ma'rang, tertulis XX4 (Empat) yang harusnya tertulis X44 (Empat Puluh Empat) sehingga terjadi ketidak sinkronan jumlah surat suara yang diterima dan pada saat rekap tingkat Kecamatan Ma'rang dilakukan perbaikan lalu dituangkan pada Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap TPS di Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum tahun 2019, Model DAA1-DPRD KAB/KOTA Desa/Kelurahan. Tamangapa Kecamatan Ma'rang Kab. Pangkajene dan Kepulauan, yang ditanda tangani bersama Panitia Pemilihan Kecamatan Ma'rang dan Saksi Partai Politik (**vide bukti T-8**); -----

- 9) Menimbang, bahwa terlapor telah melampirkan Salinan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota TPS 06 Desa/Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang sebagai bukti (**vide bukti T-4**). -----
- 10) Menimbang, bahwa terlapor telah melampirkan dokumentasi Model C-Plano TPS 6 Desa/Kelurahan Atangsalo Kecamatan Ma'rang (**vide bukti T-5**). -----
- 11) Menimbang bahwa Majelis Pemeriksa telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diperiksa dalam persidangan;-----

c) Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut: -----

1. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan berwenang menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang dilaporkan oleh Nurhidayah; -----
2. Bahwa tahapan Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan telah selesai berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; -----
3. Bahwa terlapor telah menghadirkan Dokumentasi Model C1-Plano TPS 06 Desa/Kelurahan Attangsalo Kecamatan Ma'rang; -----
4. Bahwa berdasarkan keterangan yang disampaikan Saksi Terlapor telah bersesuaian dengan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Pelapor yang menyatakan hadir di TPS 7 pada tanggal 17 April 2019 untuk menggunakan hak pilihnya; -----
5. Bahwa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Model C1-DPRD Kab/Kota adalah milik KPU Kabupaten/Kota. -----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

1. Menyatakan menolak permohonan Pelapor untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Pelanggaran Administratif Pemilu.

Demikian diputuskan pada rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Pangkajene dan kepulauan oleh 1) SAMSIR SALAM, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) HAMSINAR HAMID, S.H.I., sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) H. MUSTAFA, S.H, M.M., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin Tanggal Dua Puluh, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas.

KETUA DAN ANGGOTA MAJELIS PEMERIKSA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Ketua

(SAMSIR SALAM, S.Ag. M.H.)

Anggota

(HAMSINAR HAMID, S.H.I.)

Anggota

(H. MUSTAFA, S.H., M.M.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(TRI KASMIR, S.Kom.)